

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai koreksi antara laporan keuangan komersial perusahaan dengan laporan keuangan fiskal untuk menetapkan penghasilan kena pajak pada PT DSP pada tahun 2018, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyebab terjadinya perbedaan antara laporan keuangan komersil dengan akuntansi pajak adalah prinsip pengakuan biaya, laporan keuangan komersil menganggap seluruh biaya dapat dibebankan sebagai pengurangan penghasilan namun menurut pajak tidak semua biaya dapat dibebankan sebagai pengurangan penghasilan. Hal tersebut terbukti dengan jelas setelah melakukan koreksi fiskal terhadap perbedaan yang terdapat pada laporan laba rugi komersil dengan laporan laba rugi fiskal yang terdapat pada beban pajak, beban konsumsi, dan beban kesehatan.
2. Dampak dari rekonsiliasi atau koreksi adalah kenaikan terhadap besarnya jumlah pajak penghasilan PPh terhutang mengalami kenaikan setelah dilakukan koreksi fiskal dengan adanya kenaikan laba sebelum pajak, namun jika tidak dilakukan koreksi fiskal akan ada sebuah biaya kurang bayar.
3. Penyusunan laporan keuangan fiskal pada PT DSP belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, karena masih terdapat akun beban yang belum dkoreksi pada laporan keuangan fiskal perusahaan.
4. Perbedaan kepentingan antara pemakai laporan keuangan dan keperluan untuk melakukan pemungutan pajak sehingga menimbulkan perbedaan antara laporan komersial dengan laporan keuangan fiskal, karena laporan keuangan komersial dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal terdapat pada pos-pos berikut :

- a) Biaya Lain-lain
 - b) Beban Pajak
 - c) Beban Kesehatan
 - d) Beban Konsumsi
 - e) Penpatan Jasa Giro/Bunga Tabungan
 - f) Pajak Jasa Giro/Tabungan
5. Besarnya penghasilan kena pajak menurut perusahaan adalah sebesar Rp 71.267.283, sedangkan menurut penulis Rp 81.702.043. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 10.434.760

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan keuangan PT. MEI merupakan laporan keuangan yang belum diaudit, dan keterangan lebih lanjut yang berkenaan dengan koreksi fiskal seperti biaya yang berhubungan dengan biaya representasi dan sumbangan, serta biaya entertainment tidak dapat diperoleh secara detail, karena beberapa transaksi yang tidak boleh dipublikasikan oleh PT. DSP.

Selain kedua hal tersebut keterbatasan lainnya adalah tidak dapat bertemu secara tatap muka kepada narasumber karena adanya pandemic Covid-19, keterbatasan akses beberapa data yang berhubungan dengan beberapa transaksi yang berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan badan PT. DSP.

5.3 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah saya buat, maka saran yang dapat di berikan kepa PT DSP yaitu :

1. Perusahaan dapat melakukan perencanaan dan perhitungan pajak yang lebih baik dan teliti, terutama pada biaya-biaya yang dapat mempengaruhi perhitungan laba kena pajak penghasilan.
2. Perusahaan diharapkan dapat memenuhi laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan perusahaan dapat mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia melalui artikel-artikel ataupun berita yang terdapat di internet, agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jumlah pajak yang terhutang.
3. Untuk menjaga kesinambungan koreksi yang akan dibuat oleh perusahaan, dibutuhkan catatan untuk membukukan pos-pos yang berbeda antara laporan keuangan komersial dan fiskal, sehingga dapat dijadikan acuan dan mempermudah dalam melakukan koreksi untuk tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, G. (2019). *Objek Pajak dan Subjek dan Subjek Pajak*. Retrieved from Guru Akuntansi: <https://guruakuntansi.co.id/objek-pajak-dan-subjek-pajak/>
- Ardianti, K. (2019). *Pajak Penghasilan*. Retrieved from Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/5da034e6b01c4b456747b723/Pengertian-Pajak-Penghasilan>
- Ayu, Z., & Purnamawati, H. W. (2017). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan Pph Badan PT. BALI CITRA KINAWA SENTOSA. *EJournal Universitas Tarumanegara Jakarta*.
- Dico, P. K. (2017). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan Pada PT GUDANG GARAM TBK. *Ejournal Universitas Nusantara PGRI Kediri*.
- Farhan, H. (2018). *Pengertian dan Fungsi Rekonsiliasi Fiskal di Pelaporan Pajak*. Retrieved from Beecloud: <https://www.beecloud.id/pengertian-dan-fungsi-rekonsiliasi-fiskal-di-pelaporan-pajak/>
- Helena, C., Hamdani, A., & Tobi, A. (2015). Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menentukan Besarnya Pajak Terutang Pada PT FURAYA TRANSPORT. *E Jurnal PoliTeknik Caltex Riau*.
- Miswarita. (2016). Analisis Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Tahun 2014 Dalam Menetapkan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mutiara Ganesha Makmur Lubuklinggau. *Ejournal Politeknik Negeri Sriwijaya*.
- Priharto, S. (2019). *Pengertian Koreksi Fiskal, Penyebab, Jenis dan Tujuannya*. Retrieved from Cpssoft: <https://cpssoft.com/blog/akuntansi/pengertian-koreksi-fiskal/>
- Ryan, C. L., Jantje, J. T., & Inggriani, E. (2014). Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada PT. BITUNG MINA UTAMA Di Kota Bitung. *E journal Sam Ratulangi Manado*.
- Sinjaya, W. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada PT MEI di Pandaan. (Disertasi, Universitas Widya Mandala Surabaya, Indonesia). Didapat dari <http://repository.wima.ac.id/17621/>
- Tety, A. R., & Nurchayati. (2016). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. GAJAHMADA INDRASEHATI (HOTEL IBIS SIMPANG LIMA SEMARANG). *Ejournal Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*.
- Undang-undang No.36 Tahun 2008*. (2008). Retrieved from DJP: <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>
- Yih Long Huang, E. (2020). Analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi pada siklus penjualan CV COSBI. (Disertasi, Universitas Widya Mandala Surabaya, Indonesia) <http://repository.wima.ac.id/21246/>
- Tim (2016). Tarif dan Fasilitas PPh Badan. Retrieved from Ortax : <https://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=79>